



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
MUTASI DAN ALIH TUGAS DALAM JABATAN
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan Guru Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang terencana, bermutu dan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pendidikan;
 - b. bahwa penyediaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa mutasi dan alih tugas dalam jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa mutasi dan alih tugas dalam jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan pendidikan di kabupaten Pamekasan, demi menghindari kesenjangan pendidikan antar kecamatan wilayah dalam Kabupaten Pamekasan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi dan Alih Tugas dalam jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pamekasan dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI DAN ALIH TUGAS DALAM JABATAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
9. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat TK/RA/BA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK/MAK.
12. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang dikelola oleh Badan atau Yayasan penyelenggara pendidikan.
13. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Guru kelas, Guru mata pelajaran dan Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
14. Mutasi adalah pemindahan Guru dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain yang sederajat.
15. Alih Tugas adalah pemindahan Guru dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain yang tidak sederajat dan/atau lintas Instansi.

BAB II MUTASI

Bagian Pertama

Dasar

Pasal 2

Mutasi Guru didasarkan atas :

- a. penyeimbangan dan pemerataan Guru;
- b. kebutuhan dan/atau pengembangan pendidikan menuju terciptanya pendidikan yang berkualitas.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 3

Mutasi bagi Guru terdiri atas :

- a. mutasi atas permintaan sendiri;
- b. mutasi khusus; dan
- c. mutasi istimewa.

Pasal 4

Mutasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan usulan/permintaan Guru yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Mutasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. memiliki prestasi atau kecakapan khusus;
 - b. keamanan yang dapat mengancam jiwa;
 - c. kesehatan yang menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - d. pengunduran diri dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 6

Mutasi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan/atau keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Paragraf 1

Mutasi Atas Permintaan Sendiri

Pasal 7

Persyaratan mutasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak memiliki masalah disiplin kedinasan;
- b. masa kerja paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- c. satuan pendidikan asal memiliki jumlah guru lebih dari kebutuhan; dan
- d. satuan pendidikan yang dituju membutuhkan tambahan Guru yang dibuktikan dengan daftar formasi dari Kepala Sekolah yang dituju.

Paragraf 2
Mutasi Khusus
Pasal 8

Persyaratan mutasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. dengan pertimbangan prestasi atau memiliki kecakapan khusus :
 1. masa kerja paling singkat 7 (tujuh) tahun;
 2. memiliki bukti prestasi berupa piagam juara I, II atau III di bidang pendidikan di tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional dan/atau surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan dibutuhkan untuk dimutasi;
 3. satuan pendidikan yang dituju betul-betul membutuhkan tambahan Guru yang dibuktikan dengan daftar formasi dari Kepala Sekolah yang dituju; dan
 4. tidak sedang dalam masalah disiplin kedinasan.
- b. dengan pertimbangan faktor keamanan yang dapat mengancam jiwa :
 1. memiliki surat keterangan ancaman keamanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Kepala UPTD Cabang Dinas bagi SD yang sederajat dan Kepala Dinas bagi SMP/SMA/SMK dan yang sederajat;
 2. satuan pendidikan yang dituju berada dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau wilayah Kecamatan terdekat;
 3. satuan pendidikan yang dituju membutuhkan tambahan Guru yang dibuktikan dengan daftar formasi dari Kepala Sekolah yang dituju; dan
 4. tidak sedang dalam masalah disiplin kedinasan.
- c. dengan pertimbangan faktor kesehatan yang menyebabkan keterbatasan melaksanakan tugas :
 1. memiliki surat keterangan gangguan kesehatan yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan tugas dengan dengan baik yang dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Umum Daerah tingkat provinsi dan;
 2. tidak sedang dalam masalah disiplin kedinasan.
- d. dengan pertimbangan pengunduran diri dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah :
 1. membuat surat permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Sekolah yang ditujukan kepada Bupati dengan membubuhkan materai seharga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 2. satuan pendidikan yang dituju membutuhkan tambahan Guru yang dibuktikan dengan daftar formasi dari Kepala Sekolah yang dituju; dan
 3. tidak sedang dalam masalah disiplin kedinasan.

Paragraf 3
Mutasi Istimewa
Pasal 9

Persyaratan mutasi istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- b. telah ditetapkannya hasil pendataan terkini yang memenuhi syarat mutasi oleh Dinas Pendidikan;

- c. berdasarkan prinsip keadilan; dan
- d. mutasi istimewa berikutnya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Paragraf 4
Antar Satuan Pendidikan
Pasal 10

Persyaratan mutasi antar satuan pendidikan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan ditetapkan sebagai :

- a. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. satuan pendidikan yang dituju membutuhkan tambahan Guru;
- c. mengajukan permohonan mutasi kepada Bupati dengan ketentuan :
 - 1. permohonan diajukan oleh Kepala UPTD Cabang Dinas karena adanya penumpukan tenaga pendidik pada 1 (satu) satuan pendidikan dengan persetujuan Kepala Sekolah bagi Guru TK/RA dan SD/SDLB;
 - 2. permohonan diajukan oleh pengawas wilayah sekolah binaan dengan persetujuan Kepala Sekolah bagi Guru SMP/SMPLB, SMA dan SMK/MAK;
- d. tidak sedang dalam masalah disiplin kedinasan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan mutasi antar satuan pendidikan ke Daerah Kabupaten/ Kota lain ditetapkan sebagai berikut :
 - a. guru yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pindah;
 - b. disetujui pindah dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan;
 - c. disetujui untuk diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dituju yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan menerima;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan bank atau pihak lain dan tidak sedang mengikuti pendidikan atau tugas belajar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. memiliki penilaian yang baik dalam tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. satuan pendidikan asal tidak kekurangan Guru, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. satuan pendidikan yang dituju tidak kelebihan Guru, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g didukung pula dengan surat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Jika mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ikut suami/istri, maka harus dapat dibuktikan mengenai :
 - a. pekerjaan dan domisili suami/istri yang bersangkutan berdasarkan bukti legalitas dari Pejabat yang berwenang;
 - b. status pernikahan berdasarkan surat nikah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

**Bagian Keempat
Pengusulan
Pasal 12**

Tata cara pengusulan mutasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jika memenuhi syarat dilanjutkan kepada Bupati;
- c. Bupati dapat memproses permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

**BAB III
ALIH TUGAS
Bagian Pertama
Dalam Jabatan Fungsional
Pasal 13**

- (1) Alih tugas merupakan hak Guru dalam rangka pengembangan dan peningkatan karier.
- (2) Alih tugas dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap guru TK/SD/SDLB/MI, SMP/ SMPLB dan SMA/SMK/MA;
 - b. pada satuan pendidikan yang berbeda berdasarkan kualifikasi pendidikan Guru yang bersangkutan; dan
 - c. dari Guru menjadi Dosen.

**Bagian Kedua
Alih Tugas dalam Jabatan struktural
Pasal 14**

Pelaksanaan alih tugas Guru menjadi pejabat struktural merupakan kewenangan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 15**

Ketentuan teknis yang tidak diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **2 Maret 2010**
BUPATI PAMEKASAN,


KHOLLURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **12 Maret 2010**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO

10 2

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR SERI